



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PRENGKY PRIBADI Bin MAHYUDIN**
Tempat lahir : Kebun Durian
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Dangku Rt.004 Rw.002 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : **MERI Bin ZAINAL ABIDIN**
Tempat lahir : Batu Basa
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 25 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Basa Desa III Koto Aur Melintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama lengkap : **NARDI Bin NASIB**
Tempat lahir : Sidodadi
Umur/ Tgl. Lahir : 32 Tahun / 07 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Air Hitam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
- IV. Nama lengkap : **ABDUL MUTTAQIN Bin BUSTANUDIN**
Tempat lahir : Huta Godang
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun / 17 April 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Paraman Ampalu Desa Rabinggor Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi
Sumatera Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

V. Nama lengkap : **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA Bin
AMONI**

Tempat lahir : Batu Godang

Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun / 11 Agustus 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sungai Dongku Rt.004 Rw.002 Desa Kebun
Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten
Kampar

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2014;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I. **PRENGKY PRIBADI Bin MAHYUDIN** Terdakwa II. **MERI Bin ZAINAL ABIDIN** Terdakwa III. **NARDI Bin NASIB**, Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ABDUL MUTTAQIN Bin BUSTANUDIN** dan Terdakwa V. **PARLINDUNGAN**

AGUS MENDROFA Bin AMONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **PRENGKY PRIBADI Bin MAHYUDIN** Terdakwa II. **MERI Bin ZAINAL ABIDIN** Terdakwa III. **NARDI Bin NASIB**, Terdakwa IV. **ABDUL MUTTAQIN Bin BUSTANUDIN** dan Terdakwa V. **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA Bin AMONI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki;
 - 1 (satu) lembar tikar warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.427.000, (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. **PRENGKY PRIBADI Bin MAHYUDIN** Terdakwa II. **MERI Bin ZAINAL ABIDIN** Terdakwa III. **NARDI Bin NASIB**, Terdakwa IV. **ABDUL MUTTAQIN Bin BUSTANUDIN** dan Terdakwa V. **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA Bin AMONI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MERI BIN ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa III **NARDI BIN NASIB**, Terdakwa IV **ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN** dan Terdakwa V **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI**, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 atau setelah itu pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang secara “*tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I **PRENGKV PRIBADI BIN MAHYUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MERI BIN ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa III **NARDI BIN NASIB**, Terdakwa IV **ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN** dan Terdakwa V **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI**, dimana para terdakwa sedang singgah dan duduk di sebuah Warung di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar karena cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa II **MERI BIN ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa III **NARDI BIN NASIB**, Terdakwa IV **ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN** menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis qiu-qiu sebelumnya sejumlah 3 (tiga) kotak dengan masing-masing kotak berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kemudian karena kekurangan orang untuk bermain lalu bergabung Terdakwa I **PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN** dan Terdakwa V **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI** selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judijenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang kemudian para terdakwa bermain didalam sebuah kamar yang berada didalam warung tersebut sambil duduk melingkar diatas tikar plastik warna merah, dimana para terdakwa dalam permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah merupakan sebagai mata pencarian dalam memenuhi keperluan hidup dari para terdakwa, adapun permainan judijenis Qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai berikut :
- Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.1.0.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awaltersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.

- Bahwa Terdakwa I PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu kabuki dengan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa I PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tiba-tiba didatangi oleh saksi Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin (anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung bertempat di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I PRENGKV PRIBADI BIN MAHYUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 atau setelah itu pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang secara *“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI, dimana para terdakwa sedang singgah dan duduk di sebuah Warung berada dipinggir jalan umum Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar karena cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu sebelumnya sejumlah 3 (tiga) kotak dengan masing-masing kotak berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kemudian karena kekurangan orang untuk bermain lalu bergabung Terdakwa I PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang dimana tempat tersebut berada di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti permainan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan taruhan uang kemudian para terdakwa bermain didalam sebuah kamar yang berada didalam warung tersebut sambil duduk melingkar diatas tikar plastik warna merah, dimana para terdakwa dalam permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah merupakan sebagai mata pencarian dalam memenuhi keperluan hidup dari para terdakwa, adapun permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai berikut :
- Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.1.0.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awaltersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.

- Bahwa Terdakwa I PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu kabuki dengan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa I PRENGKY PRIBADI BIN MAHYUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MERI BIN ZAINAL ABIDIN, Terdakwa III NARDI BIN NASIB, Terdakwa IV ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN dan Terdakwa V PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tiba-tiba didatangi oleh saksi Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin (anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung bertempat di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa pada persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Wato Yuwono Bin Ramli M:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 18 Desember 2014 di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kampar Kiri karena sedang bermain judi jenis kartu qiu-qiu.
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi bersama rekannya dari Polsek Kampar Kiri melakukan pengintaian dan melihat para terdakwa tengah bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu) serta 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki dan 1 (satu) lembar tikar warna merah.
- Bahwa saksi menanyakan kepada masing-masing terdakwa cara permainan judi yang dilakukan yaitu para terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu kabuki dengan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bambang Pramadiharta Bin AS Mahidin** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 18 Desember 2014 di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kampar Kiri karena sedang bermain judi jenis kartu qiu-qiu.
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi bersama rekannya dari Polsek Kampar Kiri melakukan pengintaian dan melihat para terdakwa tengah bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu) serta 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki dan 1 (satu) lembar tikar warna merah.
- Bahwa saksi menanyakan kepada masing-masing terdakwa cara permainan judi yang dilakukan yaitu para terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan tiga kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu kabuki dengan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Kasiman Sinaga Bin Jaman Sinaga** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 18 Desember 2014 di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kampar Kiri karena sedang bermain judi jenis kartu qiu-qiu.
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu di kedai nasi milik sdri. Eci dan salah satu terdakwa kenal yaitu terdakwa Nardi yang sehari-hari dikenal dengan nama gondrong.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap para terdakwa pada saat bermain judi jenis qiu-qiu dan saksi pada saat itu berada dalam rumah yang bersebelahan dengan dengan tempat kedai Nasidri. Eci,
- Bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis qiu-qiu karena pada saat penangkapan saksi ada menyaksikan berikut barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa **L.Prenky Pribadi Bin Mahyudin** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Menuju PT KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu didalam kamar diwarung milik Deci yang terletak dipinggir jalan dan pada saat itu ada pengunjung lain yang sedang makan-makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan keadaan di dalam ruangan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang.
- Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.
 - Bahwa terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa permainan judi qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan siapa yang menjadi pemenangnya.
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. Meri Bin Zainal Abidin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Menuju PT KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu didalam kamar diwarung milik Deci yang terletak dipinggir jalan dan pada saat itu ada pengunjung lain yang sedang makan-makan.
 - Bahwa dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang.
 - Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.
 - Bahwa terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa permainan judi qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan siapa yang menjadi pemenangnya.
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa: H. Nardi Bin Nasib

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Menuju PT KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu didalam kamar diwarung milik Deci yang terletak dipinggir jalan dan pada saat itu ada pengunjung lain yang sedang makan-makan.
- Bahwa dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang.
- Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.
- Bahwa terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan siapa yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa IV. Abdul Muttaqin Bin Bustanudin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Menuju PT KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu didalam kamar diwarung milik Deci yang terletak dipinggir jalan dan pada saat itu ada pengunjung lain yang sedang makan-makan.
- Bahwa dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang.
- Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan siapa yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa V. Parlindungan Agus Mendrofa Bin Amoni:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Menuju PT KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu didalam kamar diwarung milik Deci yang terletak dipinggir jalan dan pada saat itu ada pengunjung lain yang sedang makan-makan.
- Bahwa dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu kabuki tersebut dengan taruhan uang.
- Bahwa kemudian masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awal tersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena atau main tersebut para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.

- Bahwa terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan siapa yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah;
- Uang sejumlah Rp.427.000, (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 01.30 Wib, Para Terdakwa dimana para terdakwa sedang singgah dan duduk di sebuah Warung berada dipinggir jalan umum Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar karena cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu sebelumnya sejumlah 3 (tiga) kotak dengan masing-masing kotak berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kemudian karena kekurangan orang untuk bermain lalu bergabung Terdakwa I dan Terdakwa V selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu ;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu ;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.1.0.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang banyak maka kalah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awaltersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tiba-tiba didatangi oleh saksi Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin (anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung bertempat di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba di lokasi tersebut Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu kabuki dengan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Umum, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang

unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PRENGKV PRIBADI BIN MAHYUDIN**, Terdakwa II **MERI BIN ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa III **NARDI BIN NASIB**, Terdakwa IV **ABDUL MUTTAQIN BIN BUSTANUDIN** dan Terdakwa V **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA BIN AMONI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan *main judi* yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk *main judi* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 01.30 Wib, Para Terdakwa dimana para terdakwa sedang singgah dan duduk di sebuah Warung berada dipinggir jalan umum Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V karena cuaca dalam keadaan hujan deras dimana Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menemukan kartu kabuki bekas pemakaian dari orang yang bermain judi jenis Qiu-qiu sebelumnya sejumlah 3 (tiga) kotak dengan masing-masing kotak berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kemudian karena kekurangan orang untuk bermain lalu bergabung Terdakwa I dan Terdakwa V selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dan permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.1.0.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai awal uang taruhan yang ditaruh ditengah selanjutnya kartu Kabuki tersebut dikocok atau diacak oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu kabuki dan siapa pemain yang mendapatkan jumlah mata kartu yang banyak maka ialah pemenangnya dan mendapatkan separuh dari uang taruhan awaltersebut lalu permainan dilanjutkan lagi dimana masing-masing pemain dibagikan 1 (satu) lembar kartu bagi pemain yang akan melanjutkan permainannya maka harus menambah uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang tidak melanjutkan dianggap kartunya mati dan tidak berhak lagi terhadap uang taruhan yang telah dibayarkan sebelumnya lalu pemain yang melanjutkan permainan akan diberikan 1 (satu) lembar kartu sehingga masing-masing pemain yang ikut mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan jika ikut melanjutkan permainan para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu tersebut harus membayar dan menambah uang taruhannya sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan jika pemain yang tidak membayar atau menambah uang taruhan dianggap kalah atau mati kemudian para pemain yang ikut permainan maka kartunya akan diadu dan pemain yang mendapatkan mata kartu yang paling tinggi maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang telah terkumpul tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tiba-tiba didatangi oleh saksi Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin (anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung bertempat di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut Wato Yuwono Bin Ramli M bersama-sama dengan saksi Bambang Pramadiharta Bin AS.Mahidin langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.427.000.- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kartu Kabuki dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kartu kabuki domino dan uang sebagai taruhannya tersebut berada di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di Jalan Menuju PT. KIP Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti permainan judi jenis remi tersebut dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta main judi yang diadakan didekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki, 1 (satu) lembar tika warna merah dan Uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.427.000, (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **PRENGKY PRIBADI Bin MAHYUDIN** Terdakwa II. **MERI Bin ZAINAL ABIDIN** Terdakwa III. **NARDI Bin NASIB**, Terdakwa IV. **ABDUL MUTTAQIN Bin BUSTANUDIN** dan Terdakwa V. **PARLINDUNGAN AGUS MENDROFA Bin AMONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan didekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kotak kartu domino jenis kabuki;
 - 1 (satu) lembar tikar warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.427.000, (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **05 FEBRUARI 2015**, oleh **ANGGALANTON B.MANALU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HENDRA HUTABARAT, S.H. dan **ENRO WALESA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS, SH, MH.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENDRA HUTABARAT, SH

ANGGALANTON B MANALU, SH, MH

ENRO WALESA, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H.MH